



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**LKjIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TRIWULAN I
TAHUN 2021**



**KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Triwulan I Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Bahwa Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2021 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (stakeholders), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih.

Sungai Ambawang, April 2021

CAMAT SUNGAI AMBAWANG

Drs. SATUKI

Nip. 19650609 199312 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tupoksi	3
4. Sumber Daya Aparatur	11
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis (Renstra)	22
1. Visi	23
2. Misi	26
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	27
B. Perjanjian Kinerja	30
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV : PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Tujuan utama pemekaran Kabupaten ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat dengan mendekatkan pusat kekuasaan pada wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini.

Kecamatan Sungai Ambawang merupakan perangkat daerah kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Kecamatan Sungai Ambawang adalah wilayah kerja Camat Sungai Ambawang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dilimpahkan oleh Bupati Kubu Raya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai organisasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecamatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Kubu Raya yang disebut Kantor Kecamatan Sungai Ambawang.

2. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya maka Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Gambaran Susunan Organisasi Kecamatan



Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Ambawang

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan :
 - b1. Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan
 - b2. Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

- c. Seksi Pemerintahan Desa
- d. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

a. Camat

Tugas Camat adalah memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas yang diembannya seorang Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kecamatan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas seorang Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Kasi Perekonomian dan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Rakyat beserta staf pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat Kecamatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;

- c. Pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi :

b.1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawaaian, Perlengkapan dan Umum

Sub Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawaaian, Perlengkapan dan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di Sub Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawaaian, Perlengkapan dan Umum;
- Pengolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
- Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- Pelaksanaan urusan hukum;
- Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawaaian, Perlengkapan dan Umum;
- Pelaksana tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;

- a. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
- f. Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;

- a. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan administrasi pertanahan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- b. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
- g. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- k. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka penjabaran dari Rencana Strategis tersebut maka disusun Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan rencana

tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja SKPD dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja (Renja), maka perlu disusun Laporan Kinerja Tahunan yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan per 31 Desember pada Tahun 2020, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 16 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jabatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini ini

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOL, RUANG	JABATAN
1	Drs. Satuki	19650609 199312 1 001	Pembina TK.I	Camat
			IV.b	
2	AHMAD IHSAN, S.Sos	19650228 1985121 002	Pembina	Sekretaris Kecamatan
			IV.a	
3	Lihen Frans Seda,S, Sos	19680303 200212 1 009	Penata Tk.I	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
			III.d	
4	Kastini, SH	19690603 199003 2 003	Penata Tk.I	Kasi Pemerintahan
			III.d	
5	Sugirah	19680727 198902 2 002	Penata	Kasi Kesejahteraan Masyarakat
			III.c	
6	Fazariah	19670606 198809 2	Penata Tk.I	Kasi

		003	III.d	Perekonomian dan Pembangunan
7	Suratman, SE	19700809 200502 1001	Penata Muda TK.I	Kasubag TU, Kepegawaian & Perlengkapan Umum
			III.b	
8	Nurhayati	19660916 198603 2003	Penata	Kasubag Renja & Keuangan
			III.c	
9	Suwardi	19660423 198603 1003	Penata Muda TK.I	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
			III.b	
10	Mariance, A.Md	19840108 201501 2001	Pengatur TK.I	Pengegola Barang Milik Negara
			II.d	
11	Mariana Nurgia	19640825 198703 2015	Penata Muda TK.I	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
			III.b	
12	Dian Pratiwi, A.Md	19860702 201001 2009	Penata Muda	Bendahara
			III.a	
13	Magdalena Neni, A.Md	19870708 201001 2005	Penata Muda	Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup
			III.a	
14	Aloysius	19680315 200701 1055	Pengatur TK.I	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa
			II.d	
15	Imam	19690812 201001 1002	Pengatur	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa
			II.c	
16	Suriyanto	19691025 200906 1004	Pengatur Muda TK.I	Pengelola Monitoring dan

			II.b	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa
--	--	--	------	--

Dari data yang dipaparkan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di atas, selanjutnya dapat dipaparkan kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 01

Sumber Data Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORG)
1	Pembina TK.I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	1
2	Penata Tingkat I (III/d)	3
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda TK. I (III/b)	3
5	Penata Muda (III/a)	2
5	Pengatur TK. I (II/d)	2
6	Pengatur (II/c)	1
7	Pengatur Muda TK.I (II/b)	1

Tabel 02

Sumber Data Aparatur Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Eselon III / a	1	Camat
2	Eselon III / b	1	Sekcam

3	Eselon IV / a	4	Kepala Seksi
4	Eselon IV / b	2	Kepala Sub Bagian
Jumlah		Jumlah	8

Tabel 03

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA
1	S 1/D4	5
2	D3	3
3	SLTA	7
4	SLTP	1
Jumlah		16

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan selama triwulan I tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.397.032.338 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.809.850.415,00 dan Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 587.181.923,00.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat pada Kantor Camat Sungai Ambawang bersumber dari belanja langsung yang dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun hibah dari kabupaten induk dengan tahun pengadaan yang beragam mulai dari tahun 2001 hingga 2021. Adapun kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Sungai Ambawang sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH	KONDISI
1	Meja Kerja	20 Buah	Baik
2	Kursi Kerja	20 Buah	Baik
3	Lemari Arsip	10 Buah	Baik
4	Personal Komputer/PC/Laptop	23 Unit	18 Baik
			5 Rusak
5	Printer	12 Unit	Baik
6	Sepeda Motor	9 Unit	Baik
7	AC	11 Unit	Baik
8	Sound System	2 Set	Baik
9	Mesin Ketik	2 Unit	Baik
10	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Sungai Ambawang sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sungai Ambawang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

Pohon Masalah SKPD Kecamatan Sungai Ambawang

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target	Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal	Rendahnya Kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan
			Masih Rendahnya Kompetensi SDM Aparatur dalam Pelayanan	Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal	Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah
			Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data	Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan SKPD untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada

pada Kecamatan Sungai Ambawang dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sungai Ambawang diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target?. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target yakni: Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan.

Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada SKPD Kecamatan Sungai Ambawang adalah rendahnya kepatuhan terhadap

maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada SKPD Kecamatan Sungai Ambawang yakni Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada SKPD Kecamatan Sungai Ambawang lebih dari 60% personil belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan.

Sedangkan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh SKPD kecamatan Sungai Ambawang.

2. Desa Mandiri masih Relatif Sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Sungai Ambawang yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Sungai Ambawang terdiri dari 15 (Lima Belas) desa dimana dari 15 (Lima Belas) desa tersebut baru 1 (satu) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Sungai Ambawang Kuala sedangkan 14 (Empat Belas) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada kecamatan Sungai Ambawang didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan dikecamatan Sungai Ambawang disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya

Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri dikecamatan Sungai Ambawang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2019 menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Sungai Ambawang yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1. V i s i

Visi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :

- a. Peningkatan derajat kesehatan
- b. Peningkatan derajat pendidikan
- c. Pekerjaan yang memadai
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
- e. Ketersediaan waktu luang
- f. Keharmonisan hubungan sosial
- g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
- h. Lingkungan hidup yang berkualitas
- i. Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonom
- c. i, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- d. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- e. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- f. Jaminan keadilan yang meliputi :

- 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
- 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. Misi

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1.** Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
- 2.** Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat
- 3.** Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
- 4.** Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
- 5.** Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Pada awal pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2020 Kecamatan Sungai Ambawang sudah merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Teluk Pakedaitahun 2019-2024 dimana tujuan yang harus dicapai yakni “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemajuan Desa” sedangkan Sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Nilai SKM Sesuai Target
2. Meningkatnya Status Desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut di atas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Ambawang pada tahun 2020 terdiri dari:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pencapaian visi, misi Kabupaten dalam RENSTRA Perubahan maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
- b. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
- c. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal / eksternal;
- d. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;

- e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat kini dan akan datang;
- f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
- g. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
- h. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah ditetapkan tujuan dalam Rencana Kerja SKPD Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;
- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis SKPD Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2020 sesuai dengan RENSTRA 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut strategi.

Strategi mengandung maksud bagaimana cara suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diimplementasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS							
Misi 1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)							
Misi 3	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal							
Sasaran Strategis di RPJMD	S.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat							
Sasaran Strategis di RPJMD	S.27 Meningkatnya status desa							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Penanggung jawab
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya nilai SKM Sesuai Target	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	A	Camat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	2	Meningkatnya Status Desa	2	Jumlah Desa Mandiri	2	2 Desa	Camat

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekat dan Janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2021 .

Selama satu tahun berjalan Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Sungai Ambawang. Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2019-2024 antara lain:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SKM Sesua Target	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	2 Desa

	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.820.505
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.122.000
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.278.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.462.580
		Rp.219.683.085,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kantor Camat Sungai Ambawang Triwulan I Tahun 2021 ini berdasarkan dari perjanjian kinerja Perubahan yang berdasarkan pada RENSTRA 2020-2024 , sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%	KET
1.	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1) Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	N/A	N/A	Dapat di ukur di akhir tahun periode berjalan
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	2) Jumlah Desa Mandiri	2	N/A	N/A	Dapat di ukur di akhir tahun periode berjalan

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja kecamatan. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Kantor Camat Sungai Ambawang Triwulan I Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kantor Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Ambawang Triwulan I Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	A	N/A	N/A
	Capaian Kinerja				N/A

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pada Triwulan I Tahun 2021 ini, hasil dari nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kantor Camat Sungai Ambawang yang ditargetkan belum bisa terukur karena hasil pengukuran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ini baru dapat diukur pada akhir periode tahun berjalan dengan menggunakan metode kuesioner yang berisi point-point pelayanan di Kecamatan Sungai Ambawang yang dibagikan dan akan di isi oleh masyarakat yang berurusan di Kecamatan Sungai Ambawang.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TRIWULAN I			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0%	N/A	N/A

Program penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik menjadi program utama yang dapat menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat karena program ini merupakan program rutin yang wajib dilaksanakan oleh SKPD yang di dalamnya memuat harapan agar nilai dari survei kepuasan masyarakat dapat meningkat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat selama triwulan I tahun 2021, Kecamatan Sungai Ambawang ditopang oleh Satu Program Utama yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 – 2021 dan target RPJMD

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2021 dan target RPJMD Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	Triwulan I Tahun 2021	
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	N/A	A

Target sasaran strategis Kecamatan Sungai Ambawang pada tahun 2021 adalah A sedangkan realiasi kinerja yang berhasil dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun ini belum dapat diukur. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) baru dapat diukur pada akhir periode tahun berjalan dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang perihal pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sungai Ambawang selama tahun 2021.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Rasau Jaya diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran**

1. Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal

Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada SKPD Kecamatan Rasau Jaya adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

2. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada SKPD Kecamatan rasau jaya yakni

1. Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT;

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada SKPD Kecamatan Rasau jaya lebih dari 60% personil belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan.

2. kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek

berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh SKPD kecamatan Rasau Jaya.

• **Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran**

1. Memaksimalkan Penerapan Standar Pelayanan

Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, oleh karena itu memaksimalkan penerapan standar pelayanan menjadi strategi yang dianggap mampu mendongkrak kepuasan masyarakat melalui sistem pelayanan yang tertata rapi mulai dari alur pelayanan, delegasi wewenang hingga efisiensi waktu.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik

Selain memaksimalkan penerapan standar pelayanan, kapasitas SDM penyelenggara pelayanan khususnya dibidang IT juga menjadi salah satu aspek strategis yang dianggap perlu untuk dilancarkan. Penggunaan IT sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan dunia birokrasi khususnya pelayanan publik mengingat seluruh aspek dasar dalam pelayanan publik saat ini sudah berbasis IT. Penguasaan IT saat ini tidak lagi menjadi kemampuan istimewa melainkan sudah menjadi sebuah kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap personil, oleh karena itu meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang IT saat ini

dianggap sebagai strategi yang wajib dilancarkan guna mendongkrak kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kemandirian Desa

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kantor Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	2	N/A	N/A
	Capaian Kinerja				N/A

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Sungai Ambawang pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Kemandirian Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri” . Kategori Desa sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana keadaan desa untuk mencapai desa yang mandiri berdasarkan kriteria indeks desa membangun. Sehingga di harapkan dapat

mengurangi desa yang mendapat kategori sangat tertinggal maupun tertinggal. Pada Triwulan I ini Jumlah Desa Mandiri belum dapat diukur karena, untuk mengetahui Jumlah Desa Mandiri yang ada datanya baru bisa di dapatkan pada periode akhir tahun berjalan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target TW I (RP)	Realisasi TW I (RP)	%		
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.926.000	22.926.000	100		0
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.114.000	4.939.000	69,43		0
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.017.290	27.517.290	72,38		0
Rata-Rata					80,60	0	0

Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2021 di dapatkan realisasi sebesar 80,60%, dan capaian kinerja msh belum bisa diukur dikarenakan baru di dapatkan hasilnya pada periode akhir tahun berjalan sehingga tingkat efisiensi yang di dapat pada Triwulan I dari sasaran strategis ini adalah sebesar 0%.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menjadi program yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan bertambahnya jumlah Desa Mandiri yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya ini. Dari 15 Desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang. Pada tahun 2020 sudah terdapat 5 desa yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 – 2021 dan target RPJMD

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	Triwulan I Tahun 2021	
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	N/A	5	0	2

Realisasi kinerja sasaran strategis 2 Pada Triwulan I Tahun 2021 ini belum dapat di ukur kinerjanya dikarenakan Jumlah Desa Mandiri dapat terukur pada akhir periode tahun berjalan. Sedangkan pada tahun 2020 telah terdapat Desa Mandiri yang

berjumlah Lima Desa yaitu Desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Jawa Tengah, Desa Korek, Desa Lingga dan Desa Panca Roba.

- *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*
 - *Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Tingkat pemerintahan desa masih terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. “Penggunaan dana desa masih melakukan replikasi atas village project sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur.”

- *Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Pembinaan ke Desa yang dilakukan Kecamatan juta perlu ditingkatkan dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan tidak lupa adalah menggali kreativitas dan sumber daya lokal di

desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Sungai Ambawang.

Adapun program anggaran Kecamatan Rasau Jaya selama periode Triwulan I tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Ambawang
Triwulan I Tahun 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	0	0%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.926.000	22.926.000	100
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.114.000	4.939.000	69,43
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.017.290	27.517.290	72,38

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Triwulan I Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selamatriwulan I Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Triwulan I Tahun 2021 sebagai dokumen Pertanggungjawaban Kinerja tahunan yang memuat indikator beserta target kerjanya. Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Sungai Ambawang , April 2021

Camat Sungai Ambawang

Drs. SATUKI
Pembina Tk. I
NIP. 19650609 199312 1 001